



P U T U S A N

Nomor 05/Pid/2012/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : YOVITA MELIANA SAPUTRO Binti
PRANOTO SAPUTRO ;

Tempat & : -----

tgl. lahir : -----

Jenis : Batang, 10 Nopember 1974 / 36

kelamin : tahun ; -----

Kebangsaan Perempuan ;

Tempat -----

tinggal -----

: Indonesia ;

: -----

: -----

A g a m a Jln. Pasar Timur No. 6 (Toko Mas
Pekerjaan Kuda Mas) Kel. Prayonangan Kec.

Pendidikan Batang atau Petodanan Timur Rt.

002 Rw. 002 Kel. Proyonangan

Tengah Kec. / Kab.

Batang ;-----

Katholik ;

Wiraswasta ;

Hal 1 dari 7 hal Put.No.05/Pid/2012/PT.Smg.



SLTA ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 29 Nopember 2011 Nomor 384/Pid.B/2011/PN.Pkl. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 September 2011 No.Reg.Perk : PDM-112- /PEKAL/Ep.1/9/2011 Terdakwa sebagai berikut :-

Bahwa terdakwa YOVITA MELIANA SAPUTRO BT PRANOTO SAPUTRO pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011, atau

setidaknya masih dalam tahun 2011 tempat di



Super Market Careffour Jl. Urip Sumoharjo Kec
Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan,
terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MILA
ARDIANA BINTI EDI SUSANTO yang mengakibatkan korban
mengalami luka lecet pada dahi, lengan atas dan
lengan bawah yang dilakukan oleh terdakwa dengan
cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa YOVITA MELIANA SAPUTRO BT
PRANOTO SAPUTRO dan saksi korban MILA ARDIANA yang
sudah punya masalah pribadi sebelumnya mereka
ketemu di Careffour setelah itu korban dan terdakwa
terlibat cekcok karena korban merasa suami korban
direbut oleh terdakwa, kemudian waktu bertemu
tersebut korban langsung mengumpat terdakwa dengan
kata- katanya “ merebut suami orang “ sambil
menunjuk dengan jarinya kemuka korban, sehingga
terdakwa melawan dengan cara menampar tangan korban
dengan tangan yang masih memegang es, selanjutnya
karena mengira korban akan membalas maka terdakwa
langsung menjambak rambut korban dan mencakar- cakar
dengan kedua tangan ketubuh korban, kejadian
tersebut diketahui oleh saksi DICKY ALMUNTADHO yang
melihat terdakwa bersama saksi MILA ARDIANA BT EDI
SUSANTO sudah cekcok diluar lalu masuk kedalam
arena Game Fantasia dengan kejadian tersebut saksi
memisah terdakwa dan korban, akibat perbuatan
terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS
Budi Rahayu No. 10/26/RM/VII/2011 dan
ditandatangani oleh Dr. RADJIN pada tanggal 26 Juli
2011 yang kesimpulannya adalah :

Hal 3 dari 7 hal Put.No.05/Pid/2012/PT.Smg.



- Telah diperiksa seorang korban perempuan yang bernama MILA ARDIANA EDI SUSANTO jenis kelamin Perempuan, umur 32 tahun pekerjaan Wiraswasta alamat Jl. RE Martadina No. 182/190 Kel. Karangasem Kab. Batang Keadaan umum : tampak sakit sedang ; -----

- Kepala : terdapat luka lecet pada dahi dengan ukuran kurang lebih 1 cm kali 1 cm, tampak lecet lengan atas dengan ukuran kurang lebih 4 cm kali 1 cm, luka lecet pada lengan bawah berukuran kurang lebih 3 cm kali satu cm yang kesimpulannya adalah luka-luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul (Visum Et Repertum terlampir) ; -----

Melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Nopember 2011 No.Reg.Perkara : PDM-112- /PEKAL/EP.1/9/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOVITA MELIANA SAPUTRO BT PRANOTO SAPUTRO bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOVITA MELIANA SAPUTRO BT PRANOTO SAPUTRO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya



perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOVITA MELIANA SAPUTRO Binti PRANOTO SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 5 Desember 2011 sebagaimana

Hal 5 dari 7 hal Put.No.05/Pid/2012/PT.Smg.



ternyata dari akta
permintaan banding Nomor 89/Akta.Pid./2011/PN.Pkl.
dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12
Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan
banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember
2011 dan memori banding tersebut telah pula
diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa
pada tanggal 20 Desember 2011 ; ---

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa
telah mengajukan kontra memori banding tertanggal
22 Desember 2011 dan kontra memori banding tersebut
telah pula dibertitahukan kepada Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 28 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas
pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal
12 Desember 2011 kepada Terdakwa telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan sebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor :
W.12.U4- /3285/Pid.01.10/XII/2011 perihal
mempelajari berkas perkara tertanggal 14 Desember
2011 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan selama 7
(tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan
Tinggi Semarang;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 8 Desember 2011 pada pokoknya menyatakan bahwa : -----

- Keberatan mengenai penjatuhan hukuman karena terasa ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan ;

Atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan kontra memori banding

tertanggal 22 Desember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan ;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi didasari atas perbuatan yang dilakukan korban sendiri. Korban telah mendatangi Terdakwa saat Terdakwa sedang membeli minuman sambil mengeluarkan kata- kata lonte kere (pelacur miskin), iki lho wong sing ngrebut bojone wong (yang merebut suami

Hal 7 dari 7 hal Put.No.05/Pid/2012/PT.Smg.



orang) sambil menunjuk kearah wajah Terdakwa. Sambil membalas kata-kata orang setres, Terdakwa telah menghindar tapi korban terus saja mengejar Terdakwa sampai Terdakwa emosi dan terjadilah saling menjambak dan akhirnya korban pulang dengan mengendarai sendiri sepeda motor sambil memboncengkan saksi Atik ; --

- Bahwa Visum yang dibuat oleh Rumah Sakit Budi Rahayu meragukan karena Visum dibuat 10 (sepuluh) hari setelah kejadian dan foto bekas luka tidak dibuat oleh Penyidik dan hasil foto tersebut tidak nampak jelas wajah siapa yang didalam foto, karenanya Majelis Hakim meragukan dan mengenyampingkan foto tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 29 Nopember 2011 Nomor 384/Pid.B/2011 PN.Pkl. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan a quo sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan
Majelis Hakim tingkat banding sendiri

dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan
Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan
dijadikan dasar pertimbangan Majelis
Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini,
sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri
Pekalongan tanggal 29 Nopember 2011 Nomor
384/Pid.B/2011/PN.Pkl. dapat dipertahankan dan harus
dikuatkan ; -- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta
pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan
tanggal 29 Nopember 2011 Nomor
384/Pid.B/2011/PN.Pkl. yang dimintakan banding ;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat
banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus

Hal 9 dari 7 hal Put.No.05/Pid/2012/PT.Smg.



rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari RABU, tanggal 25 Januari 2012 oleh kami Hj. ROSIDA IDROES, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. KASMIDJAN, SH. dan H. BACHTIAR AMS, SH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Januari 2012 Nomor 05/PEN.PID/2012/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,
Ketua Majelis, Ttd.
td.

H. KASMIDJAN, SH.

Hj. ROSIDA IDROES, SH.

Ttd.



H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TUTI MEI TINIL, SH

Hal 11 dari 7 hal Put.No.05/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)